



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2018/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

para **terdakwa** :

I. Nama lengkap : YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN
FADIRUBUN;

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun / 3 Januari 1999;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Cipinang Muara Rt.014 Rw.001, Kel.
Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.
- Kost : Maguwoharjo, Depok, Sleman;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Pendidikan : SLTA;

II. Nama lengkap : SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN
RENWARIN;

Tempat Lahir : Tual;

Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun / 2 Juni 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jl. Dr. Ga, Siwabesi Werhir Rt.01 Rw.02 K.
Dullah Selatan Kabupaten Maluku Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kost : Maguwoharjo, Depok, Sleman;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN ditangkap
pada tanggal 22 Pebruari 2018;

Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN ditahan di
Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 15 Maret 2018
sampai dengan 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan 08 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 25 Mei 2018
sampai dengan 23 Juli 2018;

Terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN ditangkap
pada tanggal 22 Pebruari 2018;

Terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN ditahan di
Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 15 Maret 2018
sampai dengan 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan 08 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 25 Mei 2018
sampai dengan 23 Juli 2018;

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan hak untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 84/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 84/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 25 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara para terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: PDM-47/BNTUL_Epp/04/2018 tanggal 23 April 2018 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN bersama-sama dengan terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di sebuah kost yang beralamat di Jl. Cendrawasih 99 IV Nomor 515 Rt.21, Dusun Wonocatur, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu ukuran 12 inci beserta keyboard terpisah warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 5 warna abu-abu dengan nomor simcard 085819251571, dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu Notebook kepunyaan saksi MARIA LOVIANA,

Halaman 3 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



Handphone dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepunyaan saksi LALA TUTY ALAWIYAH, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN diantar oleh terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menemui teman kuliahnya di sebuah rumah kost Jl. Cendrawasih 99 IV Nomor 515 Rt.21, Dusun Wonocatur untuk urusan kuliah. Sesampainya di depan rumah kost dan melihat keadaan rumah dan sekitarnya sepi, terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN yang sedang membutuhkan uang berubah pikiran berniat mengambil barang-barang berharga didalam rumah kost tersebut dan disetujui oleh terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN.
- Bahwa terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN kemudian turun dari motor lalu berjalan kaki ke rumah kost, sementara terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadan sekitar.
- Bahwa terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN mendapati pintu depan rumah kost tidak dikunci dan suasana sepi sehingga terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN langsung masuk dan ketika melihat disalah satu kamar yaitu kamar saksi LALA TUTY ALAWIYAH terdapat Notebook dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berada dilantai dan sebuah Handphone merk Iphone 5 berada diatas kasur, maka terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang saat itu sedang tidur nyenyak di kamar tersebut, selanjutnya dibawa keluar menghampiri terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN yang menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN kemudian mengajak terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN pergi menggadaikan barang-barang

Halaman 4 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



tersebut yaitu Notebook digadaikan di SENTRA GADAI NOLOGATEN senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Handphone digadaikan di AWI GADAI senilai Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang hasil menggadaikan kemudian digunakan untuk menebus laptop milik terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN yang digadaikan dan untuk membelikan makan serta rokok terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN.

□ Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi MARIA LOVIANA dan saksi LALA TUTY ALAWIYAH mengalami kerugian total senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Khusus untuk terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN.

Bahwa ia terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di sebuah kost yang beralamat di Jl. Cendrawasih 99 IV Nomor 515 Rt.21 Dusun Wonocatur, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **telah mengambil barang sesuatu** berupa satu unit Notebook merk Acer warna abu-abu ukuran 12 inci beserta keyboard terpisah warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 5 warna abu-abu dengan nomor simcard 085819251571, dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu Notebook kepunyaan saksi MARIA LOVIANA, Handphone dan uang tunai Rp

Halaman 5 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepunyaan saksi LALA TUTY ALAWIYAH, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN diantar oleh terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN menemui temannya di sebuah rumah kostnya di Jl. Cendrawasih 99 IV Nomor 515 Rt.21 Dusun Wonocatur untuk urusan kuliah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No.Pol B 3721 TDL. Sesampainya di rumah kost, terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN turun dari motor lalu masuk ke dalam rumah kost, sementara terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN mendapati pintu bagian depan rumah kost tidak dikunci sehingga terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN langsung masuk dan ketika melihat disalah satu kamar yaitu kamar saksi LALA TUTY ALAWIYAH terdapat notebook dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berada dilantai dan sebuah Handphone merk Iphone 5 berada diatas kasur, maka timbul niat terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN untuk memiliki barang-barang tersebut, sehingga terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Setelah itu terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah kost menghampiri terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN yang menunggu di pinggir jalan dan kemudian memberitahukan perihal barang-barang tersebut yang diambil tanpa izin.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN yang sedang membutuhkan uang meminta terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN untuk mengantar menggadaikan barang-barang tersebut yaitu Notebook digadaikan di SENTRA GADAI NOLOGATEN milik saksi GIGIH WAHYU PRASETYO

Halaman 6 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Handphone digadaikan di AWI GADAI di daerah Condongcatur Sleman senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil menggadaikan kemudian digunakan untuk menebus laptop milik terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN yang digadaikan dan untuk membelikan makan serta rokok terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN total senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

□ Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi MARIA LOVIANA dan saksi LALA TUTY ALAWIYAH mengalami kerugian total senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Khusus untuk terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN

RENWARIN :

Bahwa ia terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 06.30 wib bertempat di sebuah kost yang beralamat di Jl. Cendrawasih 99 IV Nomor 515 Rt.21 Dusun Wonocatur, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda** berupa satu unit Notebook merk Acer warna abu-abu ukuran 12 inci beserta keyboard terpisah warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 5 warna abu-abu dengan nomor simcard 085819251571, dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), **yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bahwa awalnya terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN diminta oleh terdakwa I.YUNITA ASRI FADIRUBUN untuk mengantar menemui temannya di

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



sebuah rumah kost di Jl. Cendrawasih 99 IV Nomor 515 Rt.21 Dusun Wonocatur untuk urusan kuliah. Sesampainya didepan rumah kost, terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah kost, sementara terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN menunggu di pinggir jalan.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN keluar dengan membawa notebook dan sebuah Handphone merk Iphone 5, dan memberitahukan barang-barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.
- Bahwa oleh karena terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN mengetahui terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN sedang membutuhkan uang, maka terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN hanya diam dan mengikuti saja kehendak terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN yang meminta diantar menggadaikan barang-barang tersebut. Terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN kemudian mengantar terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menggadaikan Notebook di SENTRA GADAI NOLOGATEN senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menggadaikan Handphone di AWI GADAI senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dari uang hasil menggadaikan, terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN dibelikan makan dan rokok total senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk menebus laptop milik terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN yang digadaikan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi MARIA LOVIANA dan saksi LALA TUTY ALAWIYAH mengalami kerugian total senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Halaman 8 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maria Loviana;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN yang merupakan teman dari salah satu anak kost ditempat Saksi kost namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di kost Saksi di Jalan Cenderawasih 99 IV No.515 RT.21 Wonocatur, Banguntapan, Bantul telah kehilangan 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu yang Saksi letakkan di kamar saksi Lala Tuty Alawiyah;
- Bahwa Saksi tahu saksi Lala Tuty Alawiyah juga telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone warna abu-abu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kamar saksi Lala Tuty Alawiyah adalah salah 1 (satu) dari 3 (tiga) kamar tidur yang ada di rumah kost tersebut;
- Bahwa pintu utama rumah kost ditutup namun tidak dikunci;
- Bahwa pintu kamar saksi Lala Tuty Alawiyah ditutup namun tidak dikunci;
- Bahwa Saksi tidur di salah 1 (satu) kamar (kamar paling belakang (samping tempat kejadian));



- Bahwa ibu kontrakan pernah bilang bahwa pagi itu ada 2 (dua) orang yang ke kost berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy, salah satunya perempuan dengan ciri-ciri rambut sebah, dan badannya kecil;
- Bahwa ciri Notebook milik Saksi adalah merk Acer, warna abu-abu, ada stickernya, tanpa charger dan ada keyboard eksternalnya karena keyboard bawaannya rusak;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan para terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa dikarenakan 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu milik Saksi telah kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Lala Tuty Alawiyah:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN yang merupakan teman dari salah satu anak kost ditempat Saksi kost namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di kost Saksi di Jalan Cenderawasih 99 IV No.515 RT.21 Wonocatur, Banguntapan, Bantul telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone warna abu-abu dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi letakkan di kamar Saksi;



- Bahwa Saksi tahu saksi Maria Loviana juga telah kehilangan 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu yang dicharge di dalam kamar Saksi;
- Bahwa kamar Saksi adalah salah 1 (satu) dari 3 (tiga) kamar tidur yang ada di rumah kost tersebut;
- Bahwa pintu utama rumah kost ditutup namun tidak dikunci;
- Bahwa pintu kamar Saksi ditutup namun tidak dikunci;
- Bahwa Saksi tidur di kamar dan saksi Maria Loviana tidur di salah 1 (satu) kamar (kamar paling belakang (samping tempat kejadian));
- Bahwa ibu kontrakan pernah bilang bahwa pagi itu ada 2 (dua) orang yang ke kost berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy, salah satunya perempuan dengan ciri-ciri rambut sebahu, dan badannya kecil;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat perbuatan para terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa dikarenakan 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone warna abu-abu milik Saksi telah kembali serta telah menerima pengembalian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi

3. Saksi Gigih Wahyu Prasetyo;

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar siang hari bertempat di toko milik Saksi di Sentra Gadai Nologaten telah



melihat para terdakwa datang dengan maksud hendak menggadaikan

1 (satu) unit notebook merk Acer beserta 1 (satu) unit keyboard eksternal;

- Bahwa para terdakwa menanyakan kepada Saksi perihal persyaratan jika hendak menggadaikan barang;
- Bahwa Saksi menjelaskan persyaratan adalah barang yang hendak digadaikan, KTP yang bersangkutan, pemeriksaan kondisi barang, jangka waktu gadai maksimal 1 (satu) bulan, dan jasanya tergantung barangnya;
- Bahwa para terdakwa menanyakan kepada Saksi perihal persyaratan jika hendak menggadaikan 1 (satu) unit notebook merk Acer dan maksimal dana yang bisa Saksi berikan;
- Bahwa Saksi setelah menanyakan kepemilikan barang yang diakui sebagai milik terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN, kemudian menaksir nilai gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi kurang dari sebulan berikutnya kedatangan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN bersama dengan Polisi bermaksud mengambil laptop yang digadaikan tersebut dan Kepolisian menjelaskan terkait dengan adanya perkara atas nama Para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa dari orang lain;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan kepada pihak Kepolisian 1 (satu) laptop yang terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN gadai;
- Bahwa Saksi telah menerima pengembalian uang gadai dari keluarga para terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi di persidangan;

Halaman 12 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



4. Saksi Sudarti:

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat sekitar bulan Pebruari 2018 siang hari bertempat di toko milik Saksi di Awi Gadai Condongcatur telah melihat para terdakwa datang dengan maksud hendak menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5;
- Bahwa para terdakwa menanyakan kepada Saksi perihal persyaratan jika hendak menggadaikan barang dan besaran gadai handphone merk I-Phone 5;
- Bahwa Saksi menjelaskam persyaratan adalah barang yang hendak digadaikan, KTP yang bersangkutan, pemeriksaan kondisi barang, jangka waktu gadai maksimal 1 (satu) bulan, dan jasanya tergantung barangnya dan Saksi berani menerima gadai 1 (satu) buah handphone I-Phone 5 tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada hari Jumat sekitar bulan Pebruari 2018 siang hari bertempat di toko milik Saksi di Awi Gadai Condongcatur telah melihat para terdakwa datang dengan maksud hendak menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN karena sebelumnya pernah beberapa kali menggadai handphone dan selalu lancar pelunasannya;
- Bahwa kepada Saksi 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5 tersebut diaku sebagai milik terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN;



- Bahwa Saksi kurang dari sebulan berikutnya kedatangan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN bersama dengan Polisi bermaksud mengambil laptop yang digadaikan tersebut dan Kepolisian menjelaskan terkait dengan adanya perkara atas nama Para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa dari orang lain;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan kepada pihak Kepolisian 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5 yang terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN gadai;
- Bahwa Saksi telah menerima pengembalian uang gadai dari keluarga para terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa mempergunakan hak untuk mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Husein Djaja Renuat;

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi menerima kabar dari orang tua terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN jika terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN bersama terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN terkena permasalahan hukum dikarenakan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi telah bertemu dengan para terdakwa dan telah memperoleh pengakuan dari para terdakwa jika para terdakwa benar telah mengambil 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu yang telah digadaikan

Halaman 14 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5 yang kemudian digadai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi telah mendengar pengakuan para terdakwa yang telah melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut dikarenakan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN membutuhkan sejumlah uang untuk menebus gadai 1 (satu) buah laptop milik terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN yang telah digadaikan sebelumnya, dikarenakan orang tua terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN selalu menanyakan keberadaan laptop milik terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN;
- Bahwa Saksi telah mendengar pengakuan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN yang pada waktu itu mengalami kebingungan dan akhirnya mengambil barang milik orang lain yang kemudian menggadaikannya;
- Bahwa Saksi telah melunasi gadai atas 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu kepada saksi Gigih Wahyu Prasetyo, gadai 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5 kepada saksi SUDARTI dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Lala Tuty Alawiyah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Cenderawasih 99 IV

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



No.515 RT.21 Wonocatur, Banguntapan, Bantul telah mengambil 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu yang sedang di *charge*, 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5, dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu yang sedang di *charge* tersebut adalah milik saksi Maria Loviana, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5, dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Lala Tuty Alawiyah;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang ke rumah kost di Jalan Cenderawasih 99 IV No.515 RT.21 Wonocatur, Banguntapan, Bantul tersebut adalah untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang juga ber-kost disana namun tidak bertemu, kemudian melihat ada salah satu pintu kamara tidur yang sedikit terbuka yang setelah Terdakwa lihat ada saksi Lala Tuty Alawiyah sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah handphone dan ada uang tergeletak di atas karpet kamar, dan teringat pada laptop milik terdakwa yang telah terdakwa gadaikan, sehingga terdakwa berpikiran untuk mengambil laptop, handphone dan uang tersebut yang selanjutnya akan terdakwa gadaikan yang hasil gadai akan terdakwa pergunakan untuk melunasi gadai atas laptop milik terdakwa karena keberadaan laptop terdakwa selalu ditanyakan oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi GIGIH WAHYU PRASETYO di Sentra Gadai Nologaten, 1 (satu) buah handphone merk I Phone sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUDARTI di Awi Gadai Condongcatur, dengan



diantar oleh terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk I Phone, dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kamar saksi Lala Tuty Alawiyah dan Terdakwa tidak memiliki izin menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi GIGIH WAHYU PRASETYO di Sentra Gadai Nologaten dan 1 (satu) buah handphone merk I Phone sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUDARTI di Awi Gadai Condongcatur;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN karena telah bersedia mengantarkan Terdakwa menggadaikan barang;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Maria Loviana dan saksi Lala Tuty Alawiyah;
- Bahwa Terdakwa melalui saksi Husein Djaja Renuat telah membayar tanggungan gadai kepada saksi GIGIH WAHYU PRASETYO dan saksi SUDARTI, serta mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Lala Tuty Alawiyah;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB mengantarkan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN ke sebuah rumah kost di Jalan Cenderawasih 99 IV No.515

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



RT.21 Wonocatur, Banguntapan, Bantul untuk bertemu dengan teman
Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN yang
juga ber-kost disana;

- Bahwa Terdakwa menunggu di luar rumah, sedangkan Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN masuk ke dalam rumah kost;
- Bahwa Terdakwa setelah beberapa saat melihat Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN keluar dari dalam rumah kost dan kemudian dengan berbonceng motor mereka meninggalkan rumah kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendengar pemberitahuan Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN yang telah mengambil mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk I Phone, dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kamar dari rumah kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendengar Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN mengeluhkan sedang kebingungan karena oarang tua selalu menanyakan keberadaan laptop milik Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN sedangkan Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN telah menggadaikan laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendengar Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN yang mengatakan karena bingung akhirnya mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk I Phone, dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digadaikan yang uang hasil gadai akan



dipergunakan untuk melunasi kewajiban atau pembayaran gadai atas laptop milik Terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN dengan mempergunakan sepeda motor, menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi GIGIH WAHYU PRASETYO di Sentra Gadai Nologaten dan 1 (satu) buah handphone merk I Phone sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUDARTI di Awi Gadai;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN yang telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk I Phone, dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kamar saksi Lala Tuty Alawiyah dan Terdakwa tidak memiliki izin menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi GIGIH WAHYU PRASETYO di Sentra Gadai Nologaten dan 1 (satu) buah handphone merk I Phone sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUDARTI di Awi Gadai Condongcatur;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN telah meminta maaf kepada saksi Maria Loviana dan saksi Lala Tuty Alawiyah;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN melalui saksi Husein Djaja Renuat telah membayar

Halaman 19 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



tanggungan gadai kepada saksi GIGIH WAHYU PRASETYO dan saksi SUDARTI, serta mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Lala Tuty Alawiyah;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) unit SPM roda 2 merk Honda tipe NC11CIC AT/tahun 2010 Nopol : B-3721-TDL, warna putih coklat Noka : MH1JF6119AKO14699 Nosin : JF61E1014550 an. STNK Yunita Asri Fadirubun alamat Cipinang Jatinegara JT beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Cenderawasih 99 IV No.515 RT.21 Wonocatur, Banguntapan, Bantul telah mengambil 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu yang sedang di charge, 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5, dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu yang sedang di charge tersebut adalah milik saksi Maria Loviana, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5, dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Lala Tuty Alawiyah;
- Bahwa terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN awalnya datang ke rumah kost di Jalan Cenderawasih 99 IV No.515 RT.21 Wonocatur, Banguntapan, Bantul tersebut adalah untuk bertemu dengan teman yang juga ber-kost disana namun tidak bertemu, kemudian melihat ada salah satu pintu kamara tidur yang sedikit terbuka yang setelah Terdakwa lihat ada saksi Lala Tuty Alawiyah sedang tidur;
- Bahwa terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN melihat terdapat 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah handphone dan ada uang tergeletak di atas karpet kamar, dan teringat pada laptop milik terdakwa yang telah terdakwa gadaikan, sehingga terdakwa berpikiran untuk mengambil laptop, handphone dan uang tersebut yang selanjutnya akan terdakwa gadaikan yang hasil gadai akan terdakwa pergunakan untuk melunasi gadai atas laptop milik terdakwa karena keberadaan laptop terdakwa selalu ditanyakan oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN dengan diantar oleh terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi GIGIH WAHYU PRASETYO di Sentra Gadai Nologaten, 1 (satu) buah handphone merk I Phone sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUDARTI di Awi Gadai Condongcatur, dengan diantar oleh terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN;

Halaman 21 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN telah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN karena telah bersedia mengantarkan menggadai dan terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN telah mempergunakan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN;
- Bahwa terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk I Phone, dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam kamar saksi Lala Tuty Alawiyah dan tidak memiliki izin menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi GIGIH WAHYU PRASETYO di Sentra Gadai Nologaten dan 1 (satu) buah handphone merk I Phone sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUDARTI di Awi Gadai Condongcatur;
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Maria Loviana dan saksi Lala Tuty Alawiyah;
- Bahwa saksi Maria Loviana dan saksi Lala Tuty Alawiyah telah memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melalui saksi Husein Djaja Renuat telah membayar tanggungan gadai kepada saksi GIGIH WAHYU PRASETYO dan saksi SUDARTI, serta mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Lala Tuty Alawiyah;
- Bahwa saksi-saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan ;

Halaman 22 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;

2. Menyatakan terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;

3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM roda 2 merk Honda tipe NC11CIC AT/tahun 2010 Nopol : B-3721-TDL, warna putih coklat Noka : MH1JF6119AKO14699 Nosin : JF61E1014550 an. STNK Yunita Asri Fadirubun alamat Cipinang Jatinegara JT beserta STNKnya **dikembalikan kepada terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN**;
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu **dikembalikan kepada saksi MARIA LOVIANA**;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu **dikembalikan kepada saksi LALA TUTY ALAWIYAH**;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 23 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan para terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan yaitu:

KESATU : Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA : Khusus untuk terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN :
Perbuatan terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
Khusus untuk terdakwa II. SAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN :

Halaman 24 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



Perbuatan terdakwa II. SYAFRI UMAR RENWARIN Bin
SAIBAN RENWARIN sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP

Maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan langsung
menilih nempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya
sebagai berikut:

Khusus untuk terdakwa I. YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN :

- Unsur “barang siapa”;
- Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum”;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau
badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan
pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang
dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa di persidangan diperoleh fakta terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN
Binti HASAN FADIRUBUN pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul
07.00 WIB bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Cenderawasih 99 IV No.515
RT.21 Wonocatur, Banguntapan, Bantul telah mengambil 1 (satu) unit Notebook
merk Acer warna abu-abu milik saksi Maria Loviana serta 1 (satu) unit Handphone
merk I-Phone 5 dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik
saksi Lala Tuty Alawiyah, fakta terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN
FADIRUBUN melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa disertai
adanya izin dari pemilik barang, dihubungkan dengan terdakwa yang diajukan
dipersidangan ini adalah YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan serta dapat menerangkan kejadian sesuai dalam berita acara penyidikan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Cenderawasih 99 IV No.515 RT.21 Wonocatur, Banguntapan, Bantul telah mengambil 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu milik saksi Maria Loviana serta 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5 dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Lala Tuty Alawiyah, fakta terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa disertai adanya izin dari pemilik barang, dihubungkan dengan fakta terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN telah menggadaikan barang-barang tersebut yang hasil gadainya telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu milik saksi Maria Loviana serta 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5 milik saksi Lala Tuty Alawiyah merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Khusus untuk terdakwa II. SAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN:

- Unsur "barang siapa";
- Unsur "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan diperoleh fakta terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN mengantarkan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN dengan mempergunakan sepeda motor, menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi GIGIH WAHYU PRASETYO di Sentra Gadai Nologaten dan 1 (satu) buah handphone merk I Phone sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUDARTI di Awi Gadai, fakta terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Cenderawasih 99 IV No.515 RT.21 Wonocatur, Banguntapan, Bantul telah mengambil 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu milik saksi Maria Loviana serta 1 (satu) unit Handphone merk I-Phone 5 dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Lala Tuty Alawiyah, fakta terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa disertai adanya izin dari pemilik barang, fakta terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN telah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN yang telah terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN habis penggunaan untuk kepentingan pribadi, menurut Majelis Hakim perbuatan menggadai yang dilakukan terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN adalah dilakukan atas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan karena diambil oleh terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN tanpa seizin pemiliknya, dihubungkan dengan terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan serta dapat menerangkan kejadian sesuai dalam berita acara penyidikan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pertimbangan unsur “barang siapa” dapat dipergunakan sebagai pertimbangan unsur **“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan unsur **“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal – hal yang meringankan :

1. Para terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22



ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP perlu ditetapkan supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit SPM roda 2 merk Honda tipe NC11CIC AT/tahun 2010 Nopol : B-3721-TDL, warna putih coklat Noka : MH1JF6119AKO14699 Nosin : JF61E1014550 an. STNK Yunita Asri Fadirubun alamat Cipinang Jatinegara JT beserta STNKnya;

berdasarkan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara telah selesai dan fakta barang bukti tersebut disita dari **terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN** maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN;

- 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu;

berdasarkan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara telah selesai dan fakta barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana terhadap saksi Maria Loviana maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maria Loviana ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu;

berdasarkan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara telah selesai dan fakta barang bukti tersebut merupakan hasil tindak



pidana terhadap saksi Lala Tuty Alawiyah maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lala Tuty Alawiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan para Terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Pasal 480 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN FADIRUBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menyatakan terdakwa **SYAFRI UMAR RENWARIN Bin SAIBAN RENWARIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
3. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM roda 2 merk Honda tipe NC11CIC AT/tahun 2010
Nopol : B-3721-TDL, warna putih coklat Noka : MH1JF6119AKO14699
Nosin : JF61E1014550 an. STNK Yunita Asri Fadirubun alamat
Cipinang Jatinegara JT beserta STNKnya;
dikembalikan kepada terdakwa YUNITA ASRI FADIRUBUN Binti HASAN
FADIRUBUN;
 - 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna abu-abu;
dikembalikan kepada saksi Maria Loviana;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu;
dikembalikan kepada saksi Lala Tuty Alawiyah;
7. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 oleh SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum., dan R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum., dan R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018, dibantu AANG PRABOWO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh HIMAWANTI SETYANINGSIH, S.H., M.M., Penuntut Umum pada Kejaksaan **Negeri Bantul dan para Terdakwa.**

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 32 dari 33, Putusan Nomor :84/Pid.B/2018/PN Btl.



DTO

CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum.

DTO

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

DTO

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

Panitera Pengganti

DTO

AANG PRABOWO, S.H.